

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan melakukan paparan data yang diperoleh dari lapangan dimana peneliti melakukan penelitian terhadap data yang lengkap dan akurat melalui wawancara, pengamatan dan juga dokumentasi. Paparan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara keseluruhan tentang beberapa persoalan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Namun sebelum peneliti membahas paparan data mengenai beberapa persoalan yang sudah terumuskan dalam fokus penelitian yaitu di desa montok kecamatan larangan kabupaten pamekasan, sebagaimana peneliti dapatkan dari hasil wawancara, pengamatan (observasi), serta dokumentasi.

#### **1. Profiltambak udang**

Tambak udang ini adalah usaha yang bergerak di bidang perikanan yang terletak didesa montok kecamatan larangan kabupaten pamekasan.usaha ini didirikan oleh bapak H. Muhi pada tahun 2012. Tambak udang juga memiliki surat izin dari kantor pelayanan perizinan terpaduu kabupaten pamekasan pada tanggal 12 agustus 2012. Tujuan didirikan usaha ini yaitu untuk meningkat ekonomi keluarga dan untuk menciptakan lapangan pekerjaanbaru bagi warga sekitar.

Hadirnya tambak udang akan menambah jumlah udang yang ada di pamekasan. Tambak udang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil produksi dan mengurangi pengangguran yang ada di desa montok, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa montok kecamatan larangan kabupaten pamekasan.<sup>1</sup>


## 2. Visi dan Misi

Adapun visi misi tambak udang adalah bekerja terus agar mendapatkan hasil meningkat.

## 3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur organisasi tambak udang



<sup>1</sup> Muhi, pemilik usaha, wawancara langsung, (2 maret 2024).

a. Jumlah karyawan tambak udang

Jumlah karyawan tambak udang sebanyak 20 orang. Semua karyawan di luar teknisi dan anak pakan tidak dianggap sebagai karyawan tetap, karena hanya mereka yang menerima gaji bulanan. Selama tidak ada pekerjaan, karyawan diberikan libur dan jika ada pekerjaan, semua karyawan akan diberitahu untuk kembali bekerja.

Daftar karyawan tambak udang:

**Tabel 1.2**  
**Data karyawan tambak udang**

No	Nama	Jabatan	Lama bekerja
1	Heru	Tehnisi	14 tahun
2	Sukairi	Pegawai tetap	5 tahun
3	Samawi	Pegawai tetap	10 tahun
4	Sihet	Pegawai tetap	5 tahun
5	Agus	Pegawai tetap	5 tahun
6	Mahmudi	Pegawai tetap	10 tahun
7	Suhut	Pegawai tetap	4 tahun
8	Jupri	Pegawai tetap	4 tahun
9	Imron	Pegawai tetap	4 tahun
10	Saiful	Pegawai tetap	10 tahun
11	Khori	Pegawai tetap	3 tahun
12	Juddin	Pegawai harian	1 tahun

13	Arif	Pegawai harian	2 tahun
14	Rizal	Pegawai harian	2 tahun
15	Fathor	Pegawai harian	2 tahun
16	Sulhan	Pegawai harian	2 tahun
17	Sodik	Pegawai harian	2 tahun
18	Iksan	Pegawai harian	2 tahun
19	Heki	Pegawai harian	2 tahun
20	Andi	Pegawai harian	2 tahun

## B. Paparan Data

Paparan data merupakan penyajian dan menjelaskan hasil temuan yang diperoleh oleh hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun datayang peneliti kumpulkan berdasarkan fokus penelitian yang sesuai dengan judul skripsi sistem upah kerja pada usaha tambak udang Di Desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

### 1. Sistem Pengupahan Karyawan Tambak Udang

Setiap pemilik usaha tambak mempunyai tujuan dan sistem upah kerja yang berbeda-beda dalam memuaskan para pekerja dan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang diterapkan di tambak udang, peneliti bertanya secara langsung kepada pemilik tambak udang mengenai sistem upah , berikut penjelasan dari bapak H. Muhi.

“tambak udang didirikan pada tahun 2010, pada awal didirikan usaha, jumlah karyawan hanya sedikit. Hal tersebut supaya bisa

menghemat pengeluaran dan pada saat itu minimnya modal pada saat awal didirikan usaha. Beberapa tahun kemudian, usaha saya mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saya sedikit demi sedikit menambah jumlah karyawan di berbagai posisi. Dan jumlah karyawan saat ini dari 4 orang menjadi 20 orang. Rinciannya ada 2 orang dibagian anakpakan, 1 orang bagian tehni, 3 orang bagian pembersih, 2 orang bagian mekanik, dan 12 orang bagian panen. Sistem upah yang saya terapkan di tambak udang udang ini menggunakan sistem harian dan sistem bulanan. Sistem upah harian diterapkan pada jenis pekerjaan dibagian panen, dan bagian pembersih tambak udang, yang upahnya di berikan setiap hari ketika selesai kerja. Pada pekerjaan bagian panen dan pembersih upah yang diterima sebesar Rp. 70.000-80.000 perhari. Sedangkan pekerjaan bagian tehni, anak pakan dan mekanik sistem pengupahan bulanan, upah pokok yang diberikan sebesar Rp. 1.500.000- 2.000.000 perbulan.”<sup>2</sup>

Bapak Heru selaku tehni tambak udang menjelaskan:

“saya bekerja di tambak udang ini sejak 2010. Saya bertugas dibagian tehni, bagian ini harus melakukan pekerjaan dari sebelum mengelola udang sampai panen. Sistem upah yang digunakan dalam tambak udang ini menggunakan sistem harian, dan sistem bulanan. Dan untuk jumlah yang saya terima per bulan sebesar Rp. 2.000.000/ bulan.”<sup>3</sup>

Sedangkan petugas bagian anak pakan/ mekanik Bapak Asmawi menjelaskan

sebagai berikut:

“saya bekerja ditambak udang ini pada tahun 2012. Tugas saya di sini sebagai pemberi makan udang. Metode pemberian makan ini dapat disesuaikan untuk menjaga kualitas air tambak udang karena pakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan nafsu makan udang. Sistem pengupahan yang saya terima bulanan sebesar Rp. 1.900.000 perbulan.”<sup>4</sup>

Bapak Arif selaku tenga kerja di tambak udang menjelaskan :

“ saya bekerja di tambak udang ini pada tahun 2015. Tugas saya di sini sebagai pembersih tambak. Sistem upah yang saya dapatkan

---

<sup>2</sup> H. Muhi, Pemilik Tambak Udang, Wawancara Langsung, (23 Maret 2024)

<sup>3</sup> Heru, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (23 Maret 2024)

<sup>4</sup> Asmawi, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (23 Maret 2024)

sebagai pembersih tambak menggunakan sistem upah harian. Upah harian yang saya terima kadang sebesar Rp. 70.000-80.000 perbulan.”<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dari beberapa sumber tersebut dapat di simpulkan bahwa sistem pengupahan yang digunakan pada tambak udang menggunakan sistem upah harian dan sistem bulanan. Sistem pengupahan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dengan pemilik usaha dan tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pekerja pada divisi pembersih dan panen dengan metode komisi harian. Pemberian komisi diberikan setiap hari ketika selesai kerja sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk pekerja divisi tehnisi dan anakpakan di sini dengan bentuk komisi bulanan yang sudah di kesepakati bersama anantara pekerja dengan pemilik usaha. Jadi perolehan upah yang diterima pekerja bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti mendatangi tempat tambak udang di desa montok yang kemudian dilakukan pemberian upah oleh bapak H. Muhi selaku pemilik tambak udang kepada karyawan yang diberikan setelah selesainya pekerjaan. Pemilik tambak udang menggunakan sistem upah harian kepada pekerja panen dan pembersih tambak, dan upah bulanan pada pekerja tehnisi dan anakpakan.<sup>6</sup>

Selain tenaga kerja mendapatkan upah pokok, pemilik usaha juga memberikan bonus terhadap tenaga kerja sebagai apresiasi atas pekerjaan yang dilakukan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada beberapa alasan

---

<sup>5</sup> Saiful, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (24 Maret 2024)

<sup>6</sup> Wawancara langsung, pemilik dan karyawan, (23-24 maret 2024).

pemilik usaha memberikan jumlah upah sebesar tersebut. Dalam hal ini bapak H.

Muhi menjelaskan bahwa:

“ selain upah pokok yang saya berikan kepada tenaga kerja, saya juga memberikan bonus karena mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mengapresiasi hasil kerjanya supaya tenaga kerja lebih giat dan konsisten dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Pemberian bonus diberikan sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan. Pada bagian tehniisi 6%, Pada pekerja bagian anak pakan/ mekanik 4,5%. Pada pekerja bagian pembersih tambak udang 1,5%.”<sup>7</sup>

Berikut penjelasan oleh Bapak Sukairi sebagai karyawan tambak udang:

“ saya disini tenaga kerja bagian tehniisi, bonus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada saya 6% . Bonus tersebut diberikan untuk menambah semangat para tenaga kerja yang ada disini. Dengan adanya bonus tersebut bisa menambah pemasukan saya.”<sup>8</sup>

senada dengan hal tersebut, berikut penjelasan dari Bapak Rizal sebagai pekerja tambak udang:

“saya disini tenaga kerja bagian anak pakan/mekanik, bonus yang diberikan kepada saya oleh pemilik usaha 4,5%. Bonus tersebut digunakan kebutuhan saya dan keluarga saya.”<sup>9</sup>

Berikut penjelasan dari Bapak Fathor sebagai karyawan tambak udang:

“saya disini tenaga kerja bagian panen, dan saya menerima bonus dari pemilik usaha sebesar 1,5%. Bonus yang saya terima memang tidak lebih besar dengan tenaga kerja yang lainnya dikarenakan jenis pekerjaan yang saya lakukan lebih ringan.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha memberikan bonus kepada tenaga kerja ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, dengan pembagian 12% untuk karyawan (4,5% untuk anak pakan/mekanik, 1,5% untuk bagian pembersih) . Pemberian bonus disini sebagai

<sup>7</sup> Muhi, Pemilik Usaha, Wawancara Langsung, (24 Maret 2024)

<sup>8</sup> Mahmudi, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (24 Maret 2024)

<sup>9</sup> Rizal, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (24 Maret 2024).

<sup>10</sup> Fathor, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (25 Maret 2024).

bentuk apresiasi dan menghargai pekerjaan para tenaga kerja agar pekerja semakin giat bekerja, dan supaya para tenaga kerja memiliki sifat royalitas kepada perusahaan.

Selain tenaga kerja mendapatkan upah tambahan atau bonus, pemilik usaha juga memberikan jatah makan kepada semua tenaga kerja untuk menjaga kondisi tenaga tetap sehat dengan makan dengan teratur. Hal tersebut disampaikan oleh bapak H. Muhi selaku pemilik usaha:

“ saya memberikan jatah makan kepada setiap tenaga kerja. Bagi pekerja bagian sopir jatah makannya saya ganti dengan uang agar mereka bisa makan diluar saat mengantarkan udang tersebut.”<sup>11</sup>

Senada dengan hal tersebut, Bapak Sihet selaku pekerja anak pakan/ mekanik menjelaskan:

“setiap bekerja saya selalu diberikan jatah makan oleh pemilik usaha. Dengan adanya jatah makan yang diberikan, saya tidak perlu membeli makan luar dan bisa menghemat biaya makan.”<sup>12</sup>

Dari hasil kedua wawancara dapat disimpulkan bahwa, pemilik usaha memberikan jatah makan pada setiap pekerja yang sudah disediakan dengan porsi 2x sehari ( siang dan malam). Sehingga para pekerja tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli makanan.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwasanya pemilik tambak udang memberikan jatah makannya diganti dengan uang sebanyak Rp. 150.000,00 untuk jatah 2 orang, porsi makan 2x, dikarenakan pekerja bagian sopir harus mengantarkan udang tersebut.

---

<sup>11</sup> Muhi, Pemilik Usaha, Wawancara Langsung, (25 Maret 2024).

<sup>12</sup> Agus, Pekerja Tambak, Wawancara Langsung, (25 Maret 2024).

Selain tenaga kerja mendapatkan beberapa hal tersebut, mereka juga diberikan THR dari perusahaan.

Berikut paparan dari bapak H. Muhi selaku pemilik usaha:

“ Pada hari raya idul fitrih saya memberikan insentif berupa tunjangan hari raya atau THR pada setiap pekerja berupa uang sejumlah Rp.500.000,00. Pemberian tunjangan hari raya (THR) merupakan bentuk mensyukuri dan untuk membantu memenuhi bahan- bahan pokok pada saat hari raya idul fitrih.”<sup>13</sup>

Mengenal hal tersebut, Bapak Imron selaku pekerja di tambak udang menjelaskan:

“ pada hari raya idul fitrih saya mendapatkan tunjangan hari raya (THR) oleh pemilik usaha berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00. dengan adanya THR yang diberikan tersebut akan sangat membantu saya untuk keperluan selama hari raya idul fitrih.”<sup>14</sup>

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemilik usaha mencairkan insentif berupa THR Idul Fitrih kepada karyawan dalam bentuk uang tunai uang sejumlah Rp. 500. 000. Pemberian tunjangan hari raya tersebut untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja pada masa hari raya idul fitrih agar para pekerja juga bisa menikmati hari raya umat islam.

## 2. Sistem Pengupahan Kerja Pada Usaha Tambak Udang Dalam Perspektif

### Ekonomi Islam

Penetapan gaji bagi tenaga kerja atau buruh, tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik dalam Al-Quran maupun Hadis Rasulullah. Islam menganjurkan agar setiap karyawan atau buruh dalam mengerjakan suatu pekerjaan harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari yang

<sup>13</sup> Muhi, Pemilik Usaha, Wawancara Langsung, (25 Maret 2024).

<sup>14</sup> Sukairi, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (25 Maret 2024)

bisa merugikan salah satu pihak. Dalam kesepakatan tersebut terdapat beberapa yang harus disertakan seperti sistem pengupahannya, besaran upah yang diterima tenaga kerja, sanksi yang diberikan kepada tenaga kerja jika tenaga kerja melakukan kesalahan, dsb.

Dalam besaran upah yang diterima oleh tenaga kerja harus ada kesepakatan bersama mengenai jumlah upah yang diberikan. Hal tersebut agar para tenaga kerja memberikan kontribusi yang maksimal dalam melakukan suatu pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini dijelaskan oleh bapak H. Muhi selaku pemilik usaha :

“ pada saat ada tenaga kerja baru yang bekerja di tambak udang, saya terlebih dahulu memberikan penjelasan dan kesepakatan bersama mengenai pekerjaan yang ada disini. Pada bagian anak pakan/ mekanik sistem pengupahannya bulanan yang upah diberikan setiap perbulan. Sedangkan bagian pembersih dan panen disini menggunakan sistem pengupahan harian. Upah yang saya berikan tersebut merupakan upah pokok dan selain itu pekerja juga menerima bonus dan tunjangan hari raya idul fitrih.”<sup>15</sup>

Dalam hal ini Bapak Suhut sebagai tenaga kerja menyatakan bahwa :

“pada awal saya masuk bekerja disini, pemilik usaha menjelaskan mengenai peraturan yang ada di tambak udang bahwasanya sistem pengupahan tenaga kerja bagian anak pakan/mekanik dan sopir menggunakan sistem pengupahan bulanan, dan untuk karyawan divisi pembersih dan panen dengan cara pengupahan harian. Selain gaji pokok yang saya terima, saya juga menerima bonus dan tunjangan pada hari raya idul fitrih.”<sup>16</sup>

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tambak udang pemilik usaha menjelaskan mengenai perjanjian bekerja yang ada di tambak udang berupa sistem pengupahannya, besaran upah yang diterima dengan

---

<sup>15</sup> Muhi, Pemilik Usaha, Wawancara Langsung, (27 Maret 2024)

<sup>16</sup> Suhut, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (27 Maret 2024)

kesempatan bersama. Diharapkan dengan adanya kesepakatan ini, tidak terjadi konflik di masa depan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Untuk mengetahui gaji honor yang diberikan sudah searah dengan prinsip ekonomi Islam maka gaji atau honor tersebut harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

a. Keadilan

Berikut yang disampaikan oleh bapak H. Muhi selaku pemilik usaha:

“Pada usaha tambak udang jam kerja para tenaga kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ada beberapa jenis bagian pekerjaan yang diterapkan pada tambak udang di sini. Saya membagi empat bagian pekerjaan di tambak udang ini yaitu pekerja bagian anak pakan/ mekanik, bagian sopir, bagian pembersih, dan bagian panen. Pembagian pekerjaan di sini agar pekerja bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan skill yang dimiliki mereka, dan supaya hasil kerjanya bisa terlihat dengan adanya pembagian pekerjaan ini. Diantara keempat bagian pekerjaan tersebut, jumlah upah yang diterima berbeda antar pekerja. Besaran gaji yang didapat bergantung oleh jenis pekerjaan yang dijalankan.. Apabila tenaga kerja melakukan sebuah kesalahan yang akan menimbulkan kerugian kepada usaha saya, selama kesalahan tersebut masih bisa ditoleransi, saya selaku pemilik usaha akan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh para tenaga kerja.”<sup>17</sup>

Berikut penjelasan Bapak Mahmudi selaku pekerja di tambak udang bahwa:

“saya bekerja di tambak udang ini pada bagian sopir yang mengantarkan udang ke luar kota. Komisi yang saya terima memang disesuaikan dengan pekerjaan yang yang saya kerjakan. Dengan hal itu ada perbedaan jumlah komisi atau gaji yang didapat oleh karyawan tergantung tingkat pekerjaan yang dilakukan.”<sup>18</sup>

Dalam hal ini, berikut penjelasan Bapak Khoiri yang menyatakan:

“Pada tambak udang ini jumlah gaji yang didapat oleh para karyawan bersanding dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Jika

<sup>17</sup> Muhi, Pemilik Usaha, Wawancara Langsung, (27 Maret 2024).

<sup>18</sup> Mahmudi, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (27 Maret 2024)

pemberian upah jumlahnya sama antar keempat jenis pekerjaan yang ada di tambak udang ini, menurut saya justru tidak adil karena gaji yang dibayarkan memang harus sebanding dengan tingkat pekerjaan yang dikerjakan. Dengan adanya perbedaan jumlah upah yang diterima dari keempat jenis pekerjaan disini saya merasa ada keadilan. Dan jika saya dengan para pekerja disini ada yang melakukan suatu kesalahan selagi masih bisa ditoleransi oleh pemilik usaha, sesuai dengan kesempatan bersama kerugian akan ditanggung jawab oleh pemilik usaha sepenuhnya.”<sup>19</sup>

Senada dengan hal ini, Bapak Heki selaku pekerja bagian panen mengatakan bahwa:

“Saya bekerja disini dari jam 7 sampai larut malem sesuai dengan selesainya panen. Jumlah upah yang saya terima pada bagian panen tidak sama dengan jumlah upah tenaga kerja bagian yang lainnya. Hal ini menurut saya adil dikarenakan pekerjaan yang saya lakukan tidak seberat dengan pekerjaan yang dibagian lainnya.”<sup>20</sup>

Dari keempat hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pada tambak udang jumlah upah atau besaran upah pekerja berbeda-beda bergantung jenis pekerjaan yang dilakukan.

Dari hasil observasi di dapatkan bahwa pada tambak udang terdapat struktur organisasi perusahaan. Di dalam terstruktur tersebut sudah ada pembagian pekerjaan yang jelas sehingga para tenagakerja sudah ditentukan pembagian tugasnya. Dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan para tenaga kerja bisa melakukan pekerjaan semaksimal mungkin.

#### b. Kelayakan

Berikut yang disampaikan oleh H. Muhi bahwa:

---

<sup>19</sup> Imron, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (27 Maret 2024)

<sup>20</sup> Heki, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Lanhsung, (27 Maret 2024)

“Dalam hal ini, gaji yang saya berikan kepada karyawan adalah layak karena karyawan tidak hanya menerima upah pokok mereka, tetapi mereka juga menerima bonus dan tunjangan hari raya (THR). Hal ini saya lakukan untuk memotivasi para karyawan dalam hal bekerja. Karyawan di divisi anak pakan dan mekanik menerima upah pokok sebesar Rp. 2.000.000/bulan, karyawan di divisi pembersih menerima upah pokok sebesar Rp. 80.000/hari, karyawan di divisi sopir menerima upah pokok sebesar Rp. 1.500.000/bulan.

Mengenai hal tersebut Bapak Juddin selaku pekerja bagian pembersih menjelaskan bahwa:

“upah yang saya terima perhari Rp. 80.000,00. Bonus yang saya dapatkan saat bekerja dari pemilik usaha 1,5%. Besaran upah perbulan saya menerima sebesar 2.400.000,00 dengan besaran upah yang saya terima tersebut, saya dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga seperti makanan, pakaian dan kebutuhan rumah lainnya.”<sup>21</sup>

Dalam hal ini, berikut penjelasan oleh Bapak Imron selaku pekerja bagian anak pakan/mekanik mengatakan bahwa:

“Saya menerima upah pokok Rp. 1.500.000,00 perbulan. Bonus yang saya dapatkan 4,5%. Upah bonus tersebut saya gunakan untuk kebutuhan saya seperti makan, minuman dan kebutuhan waktu mengantarkan udang tersebut. Dengan upah tersebut dapat meringankan untuk keperluan keluarga saya. Dengan jumlah komisi yang saya dapat ini, meringankan saya untuk keperluan-keperluan keluarga saya.”<sup>22</sup>

Senada dengan hal ini, Bapak Sulhan mengatakan bahwa:

“Saya menerima upah pokok Rp. 80.000 perhari. Selain itu saya juga mendapatkan bonus 1,5%. Upah dan bonus tersebut sangat membantu pendapatan keluarga saya. Dengan adanya upah tersebut kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.”<sup>23</sup>

Hasil interview dari keempat karyawan tersebut dapat dikatakan bahwa upah yang diberikan pemilik usaha dapat memenuhi kelayakan/ layak yaitu upah yang

<sup>21</sup> Juddin, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung (28 Maret 2024)

<sup>22</sup> Imron, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (28 Maret 2024)

<sup>23</sup> Sulhan, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (28 Maret 2024)

diberikan dapat dirasakan baik oleh karyawan karena sangat terbantu dan terpenuhinya kebutuhan keluarga baik sandang, pangan dan papan.

c. Tidak menunda- nunda pembayaran

Dalam ekonomi islam, para tenaga kerja harus mendapatkan upahnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Pembayaran upah dianjurkan diberikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran upah dilakukan ssebelum keringat pekerja kering. Dengan itu pemilik usaha tidak diperbolehkan menunda-nunda dalam pembayaran upah para pekerjakarena jika pemilik usaha sengaja memperlambat atau menunda-nunda dalam pembayaran upah tersebut. Itu termasuk dalam bentuk kezaliman. Berikut yang disampaikan oleh bapak H. Muhi mengenai hal tersebut:

“dalam tambak udang ini saya menerapkan perjanjian terlebih dahulu mengenai upah yang diberikan oleh saya kepada tenaga kerja pada setiap jenis pekerjaan itu berbeda. Pada pekerja bagian anak pakan/ mekanik dan sopir sistem upahnya bulanan yang saya berikan pada tanggal 5-10 sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran upah tersebut langsung saya bayarkan pada saat para pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya. pada pekerja bagian pembersih dan panen sistem upahnya harian, Pembayaran upah tersebut langsung saya bayarkan pada saat para pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya. Saya selaku pemilik usaha tambak udang ini tidak pernah menunda-nunda pembayaran upah pekeerja. Jika saya melakukan hal tersebut saya melnggar perjanjian antara saya dengan pera tenaga kerja dan jika terjadi penundaan akan berdampak pada kinerja para pekerja. Oleh karena itu, saya semaksimal mungkin akan membanyarkan upah sesuai dengan kesepakatan agar para pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhi, Pemilik Usaha, Wawancara Langsung, (29 Maret 2024)

Dalam hal ini, disampaikan juga oleh Bapak Saiful selaku pekerja bagian anak pakan/mekanik:

“pada awal saya bekerja di tambak udang ini upah yang diberikan oleh pemilik usaha belum pernah menunda pembayaran. Upah diberikan setelah saya menyelesaikan pekerjaan, pemberian upah ddiberikan perbulan pada tanggal 5-10.”<sup>25</sup>

Senada dengan hal ini, Bapak Suhut selaku pekerja bagian sopir menjelaskan bahwa:

“upahyang saya terima dari pemilik usaha yaitu sistem pengupahan bulanan, pembayaran upah pada tanggal 5-10 dan sampai saat ini pemilik tidak pernah menunda atau memperlambat pembayaran. Pembayaran upah tepat waktu bagi saya sangat diperlukan dikarena upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.”<sup>26</sup>

Berikut penjelasan Bapak Heki selaku pekerja bagian sopir mengatakan bahwa:

“selama saya bekerja di tambak udang ini, pemilik usaha selalu memberikan upah sesuai dengan kesempatan bersama. Upah yang diberikan sistem upah harian, dan pemilik usaha tidak pernah menunda-nunda .”<sup>27</sup>

Penjelasan dari bapak mahmudi selaku pekerja bagian pembersih mengatakan bahwa:

“saya bekerja di tambak ini sudah sekitar 10 tahun. Nah, dalam menerima upah kadang tepat waktu kadang tetunda. Tapi tertundanya tidak lama biasanya 3-4 hari dari waktu pembayaran upah.”<sup>28</sup>

Berikut penjelasan dari bapak andi selaku pekerja bagian panen mengatakan bahwa:

“mengenai penundaan pembayaran upah disini memang betul ada, tapi penundaannya tidak lama, biasanya itu terjadi karena ada kendala dari pemilik tambak. Bagi saya masih bisa dimaklumin karena penundaannya<sup>29</sup> tidak lama dan tidak sampek satu minggu.

<sup>25</sup> Saiful, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (29 Maret 2024)

<sup>26</sup> Suhut, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung., (29 Maret 2024)

<sup>27</sup> Heki, Pekerja Tambak Udang, Wawancara Langsung, (29 Maret 2024)

<sup>28</sup> Mahmudi, pekerja tambak udang, wawancara langsung, (29 maret 2024)

<sup>29</sup> Andi, pekerja tambak udang, wawancara langsung, (29 maret 2024)

Kalau lebih dari itu saya sebagai pekerja tentu sangat keberaratan, namanya juga pekerja pasti yang ditunggu upahnya.”

Dari keenam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemilik tambak udang berusaha memberikan upah secara teratur sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik usaha untuk membayarkan upah pekerja dengan tepat waktu tanpa harus adanya penundaan dalam pembayaran upah. Namun, yang terjadi dilapangan terkadang pemilik juga mengalami kendala sehingga menyebabkan penundaan pemberian upah dari waktu yang ditentukan. Namun, hal ini masih wajar bagi pekerja karena penundaan yang tidak lama.

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa di dalam pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada para tenaga kerja sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pembayaran upah antar jenis berbeda. Upah bagian anak/ mekanik dan pekerja bagian sopir upahnya diberikan perbulan pada tanggal 05-10, sedangkan pada pekerja bagian pembersih, dan pekerja bagian panen upah dibayarkan perhari. Pembayaran upah dilakukan setelah para tenaga kerja selesai meelakukan pekerjaan.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Sistem pengupahan pada usaha tambak udang di desa montok**

- a. Pemberian upah pada karyawan tambak udang menggunakan sistem upah harian dan bulanan.
- b. Pemilik usaha bukan hanya sekedar memberikan upah pokok tetapi juga memberikan bonus dan tunjangan hari raya (THR).

- c. Pemilik usaha juga memberikan jatah makan 2x sehari (siang dan malam) kepada para pekerja tambak udang.

## **2. Sistem pengupahan pada uaha tambak udang di desa montok menurut perspektif ekonomi islam**

- a. Di tambak udang jumlah upah karyawan berbeda tergantung jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Dan Pemberian upah pada pekerja bagian panen dan pembersih tambak diberikan perhari setiap pekerjaan selesai, sedangkan bagian tehniisi, sopir dan anakpakan diberikan perbulan pada tanggal 5-10
- b. Upah di tambak udang ini sangat layak karena sudah memenuhi kebutuhan pokok untuk keluarganya.
- c. Pembayaran upah dari pemilik usaha tambak udang kadang terjadi adanya keterlambatan dengan alasan uang yang seharusnya diberikan kepada pekerja dipakai oleh pemilik usaha tambak udang.

### **D. Pembahasan**

Pada pembahasan ini, peneliti memaparkan hasil penelitian terkait sistem upah kerja pada usaha tambak udang di desa montok kecamatan larangan kabupaten pamekasan. Beberapa data berikut menjadi konsentrasi pembahasan dalam penelitian skripsi ini.

- 1. Sistem upah kerja pada usaha tambak udang di desa montook kecamatan larangan kabupaten pamekasan.

Sistem pengupahan adalah kerangka yang mengatur bagaimana upah ditetapkan dan diatur untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, sistem pengupahan yang baik harus mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif yang meliputi kelayakan hidup, merepresentasikan besaran upah atas kinerja pegawai dan memberikan Insentif un, sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai target.<sup>30</sup> Dengan adanya sistem pembayaran upah yang jelas dan teratur, maka kedua pihak dapat memperoleh pemahaman yang serupa mengenai berbagai aspek terkait upah, seperti waktu pembayaran, besaran upah yang diterima, dan metode pembayaran yang digunakan.

Dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dianjurkan berpatokan pada keputusan upah minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Pemilik usaha wajib memberikan upah kepada karyawan secara periodik, yaitu setiap bulan, maupun berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan pengusaha. Sementara itu, untuk menentukan jumlah gaji pokok yang akan didapat oleh karyawan perusahaan, mengacu pada hidup layak dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Berdasarkan Undang-Undang tenaga kerja, setiap pekerja memiliki hak untuk menerima penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan. Dengan kata lain, kebutuhan pekerja harus dipenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Rini Suliatiawati, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penerapan Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Diprovinsi Indonesia," *Jurnal Eksos*. Vol.8, No. 3 (Oktober 2012). 200-201.

<sup>31</sup> Aria Mulyapradana & Muhammad Hatta, *Jadi Karyawan Kaya: Genius Mengetahui & Mengelola Hak Keuangan Karyawan* (Jakarta: Visimedia, 2016). 7-38.

Setiap perusahaan memiliki kebijakan pengupahan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan nilai-nilai perusahaan tersebut. Cara perusahaan mensejahterakan para pekerja juga bervariasi, bergantung pada tujuan, visi, dan budaya organisasi pada perusahaan.<sup>32</sup> Pada sektor tambak udang sering menggunakan sistem pengupahan berdasarkan waktu kerja. Sistem ini memastikan bahwa para pekerja dibayar sesuai dengan waktu kerja yang mereka habiskan untuk melakukan tugas-tugas di tambak udang.

Penerapan pembayaran upah yang berbeda dengan melihat ragam pekerjaan merupakan hal umum dalam berbagai industri termasuk tambak udang di Desa Montok. Para pekerja di tambak udang montok sebagaimana halnya perusahaan lain, bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing dengan kontrak kerja yang sudah disepakati. Adapun Besaran upah yang diterima para pekerja tambak udang di Desa Montok bervariasi, bergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pada bagian pekerja pembersih dan panen menggunakan sistem upah harian dan pada bagian pekerja mekanik/pakan dan bagian sopir diberikan upah bulanan pada kisaran tanggal 5-10. Selain upah pokok, para pekerja memperoleh insentif berupa bonus, THR dan juga jatah makan.

Dengan menerapkan sistem pengupahan berdasarkan waktu kerja, pemilik usaha akan memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah upah yang harus diberikan kepada para pekerja. Hal ini memungkinkan pemilik usaha untuk secara akurat mengevaluasi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan menggunakan sistem ini, pemilik usaha diharapkan untuk memastikan bahwa para

---

<sup>32</sup> Ibid., 16.

pekerja melakukan pekerjaan terbaik mereka. Selain memberikan upah pokok kepada pekerjanya, pemilik tambak udang juga memberikan bonus sebagai cara untuk menghargai pekerjanya.

2. Sistem pengupahan tenaga kerja pada usaha tambak udang perspektif ekonomi islam.

Dalam ekonomi Islam, pekerja mendapat perhatian yang serius. Upah yang dikeluarkan kepada karyawan harus sebanding dengan ikhtiar yang dilakukan secara baik dan benar dengan kata lain tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Menurut Islam, upah juga mengandung nilai moral yang mengacu pada konsep kemanusiaan. Dalam memulai suatu pekerjaan dianjurkan bagi kedua belah pihak antara majikan dengan pekerja diharuskan adanya kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak dikerenakan pemberian upah dalam Islam harus transparan yang meliputi jenis upah, jumlah upah dan juga waktu bekerja.<sup>33</sup>

Dalam ajaran Islam harus ada transparansi besaran upah gaji yang wajib dikeluarkan karyawan sebelum pekerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam hadis rasul, yang diriwayatkan Abu Said al-Khudri, di mana Muhammad SAW menjelaskan disebagian sabdanya “siapa saja yang mengupah seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya” (HR. Abdur Razak.<sup>34</sup>

Dalam penjelasan hadist di atas, bahwa Nabi SAW telah menghadirkan bimbingan agar juragan menyampaikan nominal gaji yang akan didapat oleh

---

<sup>33</sup> Havis Aravik, “Konsep Upah Islam Dalam Perspektif Islam,” *Islamic Banking*, Vol 4, No 1 (1 Agustus 2018). 6

<sup>34</sup> Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012). 515

buruh sebelum mereka bekerja. Maka, dengan mengetahui besaran upah, pekerja akan lebih termotivasi untuk bekerja dan lebih nyaman di tempat kerja. Pekerja menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dalam kontrak kerja mereka dengan majikan atau juragan.<sup>35</sup>

Gaji yang dikelurakan terhadap karyawan di tambak udang sesuai dengan ekonomi Islam yang menganjurkan bahwa kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan sebelum mereka dipekerjakan. Dalam praktiknya, pemilik tambak udang memberi tahu pekerja baru tentang perjanjian seperti jenis gaji, nominal gaji, bentuk penggajian, dan bentuk kerjanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari mengenai penetapan upah dan untuk mencegah salah satu pihak merasa dirugikan. Dengan kesepakatan ini, para pekerja belajar bahwa tambak udang menggunakan sistem pengupahan yang didasarkan pada waktu kerja. Pekerja di bagian panen dan pembersih menggunakan sistem upah harian, sedangkan pekerja di bagian anak pakan dan mekanik dan bagian sopir menggunakan sistem gaji bulanan.

Berikut prinsip-prinsip upah dalam ekonomi islam:

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam pemberian upah adalah memastikan perlindungan terhadap hak-hak buruh, seperti hak atas gaji yang layak dan hak untuk bekerja dengan aman dan sehat. Adil dalam pengupahan di sini tidak hanya menguntungkan para pekerja, tetapi juga penting bagi keberlangsungan hubungan antara pekerja dan majikan serta stabilitas ekonomi bagi perusahaan. Majikan

---

<sup>35</sup> Ibid., 516

membayar pekerja berdasarkan porsi yang seharusnya mereka terima dari pekerjaan mereka. Untuk menghindari ancaman terhadap pekerja atau kepentingan majikan, kedua pihak diminta untuk bertindak transparan dan memenuhi terhadap kontrak upah.<sup>36</sup>

Konsep keadilan (عدل) dalam Islam yang berarti keadilan atau kesetaraan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Islam mencakup tidak hanya tindakan untuk tidak menzalimi orang lain, tetapi juga untuk tidak dizalimi oleh orang lain. Maka dengan ini menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan adil, tanpa kecenderungan atau penyelewengan..<sup>37</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-kahf [18] ayat 30:

إِنَّا لَنَدِينَنَّ ۖ ءَامِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَعَمَلًا

Artinya:” *sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.*” (QS. Al-kahf 18: ayat 30).<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah akan membalas dengan adil terhadap pekerjaan manusia. Allah tidak akan zalim dengan menyia-nyiakan pekerjaan hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah berarti bahwa setiap orang harus dibayar secara adil untuk pekerjaannya dan tidak ada

<sup>36</sup> Isnaini Harahap, Dkk, Hadist Ekonomi(Jakarta:Kencana,2017).80

<sup>37</sup> Hani Werdi Apriyanti, Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah(Yogyakarta: Deepublish,2018).22

<sup>38</sup> Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1999).621

yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh bgiannya dan tidak seorang pun yang dirugikan (tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya).<sup>39</sup>

Penerapan upah yang diterapkan di tambak udang terdapat prinsip keadilan didalamnya. Islam sudah menganjurkan bahwa upah yan diterima pekerja harus sesuai dengan hak dan besaran kontribusi dalam melakukan pekerjaan. Dalam prakteknya jumlah upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para pekerja besaran upahnya berbeda- beda. Pembayaran upah melihat aspek pekerjaan dan tingkat kontribusi masing-masing pekerja. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja yang memberikan kontribusi yang lebih besar atau melakukan tugas yang lebih berat dibayar sesuai dengan usaha dan nilai yang mereka berikan sebagai bentuk rasa keadilan bagi pekerja.

Dengan adanya pembagian pekerjaan di tambak udang, para pekerja memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta diberi upah sesuai dengan jenis bagian pekerjaan mereka yang meliputi bagian anak pakan/mekanik, sopir, pembersih, dan panen. Pembagian upah memang tidak sama disesuaikan dengan besaran kontribusi mereka dalam pekerjaan. Maka pekerja bagian anak pakan/mekanik mendapatkan upah lebih besar disbandingkan dengan pekerja pada bagian lainnya. Hal ini wajar karena mereka memiliki peran kunci dalam memastikan ketersediaan pakan dan menjaga kondisi mekanis yang optimal untuk tambak. Dengan demikian, memberi mereka upah yang lebih besar

---

<sup>39</sup> Wiwin Agustin & Dina Mellita, "Konsep Pengupahan Dalam Manajemen Syariah," Jurnal Ilmiah Bina Manajemen, Vol.3, No. 1 (Maret 2020). 41.

adalah cara yang tepat untuk mengakui nilai kontribusi mereka terhadap keseluruhan operasi tambak.

b. Kelayakan

Menurut sistem upah Islam, pekerja harus mendapatkan upah yang layak dengan tidak melanggar hak majikan mereka yang sah. Majikan juga tidak boleh sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Oleh karena itu, upah yang diberikan harus adil dan layak. Kontek layak di sini adalah upah yang diterima pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan keluarganya.<sup>40</sup>

Kejelasan, transparansi, dan proporsionalitas berdasarkan beban kerjanya layak dipertimbangkan jika dibandingkan dengan besaran yang diterima. Layak dilihat dari tiga aspek disini: makanan (pangan), pakaian (sandang), dan rumah (papan). Selain itu, gaji harus sesuai dengan pasar, dalam artian tidak mengurangi gaji pekerja yang sepatutnya diterima.

Kelayakan dalam Islam berarti mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang tidak boleh merugikan orang lain dengan mengurangi hak mereka. Hak upah juga berarti tidak memberikan gaji seseorang di bawah standar.<sup>41</sup>

Dalam standardar Islam bahwa seorang pekerja, baik laki-laki maupun wanita, mendapat hak setidaknya makanan dan pakaian yang mencukupi, dan mereka hanya ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang mereka mampu lakukan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Seorang hamba sahaya berhak

---

<sup>40</sup> Armansyah *Waliam* "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpektif Islam," *Jurnal Bisnis Danmanajemen Islam*, Vol 5, No 2 (Desember 2017). 284

<sup>41</sup> Siswadi, "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan", *Jurnal Ummul Qur'an*, Vol. Iv, No.2 (Agustus 2014).9.

untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya" (HR. Imam Ahmad dan Muslim).

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa upah minimum haruslah mencukupi pekerja untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya tanpa membebani dirinya secara berlebihan dalam pekerjaan. Hal ini dipandang oleh para sahabat rasulullah sebagai syarat minimum, bahkan untuk dapat menjaga standar spiritual masyarakat muslim.<sup>42</sup>

Penetapan upah dalam Islam tentu didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai setiap individu dan mengakui nilai kerja yang dilakukan oleh setiap pekerja. Dalam Islam, memberikan upah yang adil dan layak kepada para pekerja merupakan tanggung jawab yang penting bagi majikan. Oleh karena, upah yang diberikan harus sesuai dengan nilai atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan pengaturan upah minimum oleh pemerintah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama di tengah perubahan kebutuhan dan kondisi ekonomi yang beragam. Penetapan upah minimum oleh pemerintah juga dapat membantu menghindari eksploitasi tenaga kerja dan memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara..<sup>43</sup>

Kesederhana dalam kehidupan sangatlah penting. Dalam islam kesederhana merupakan suatu sikap perilaku manusia yang tidak berlebihan atas

---

<sup>42</sup> Isnaini Harahap, Dkk, *Hadis- Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017). 81.

<sup>43</sup> Siswadi, "*Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan*", *Jurnal Ummul Qur'an*, Vol.Iv, No. 2 (Agustus 2014). 15.

tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nabi juga menganjurkan agar seorang muslim selalu merasa cukup dan tidak rakus.<sup>44</sup> Sederhana bukan berarti hidup dengan kekurangan, akan tetapi tidak boleh boros dan tidak berlebihan. Kesederhanaan dalam kehidupan yaitu manusia bisa memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. dengan hidup sederhana bisa lebih bijaksana dalam mengelola keuangannya.

c. Tidak menunda- nunda pembayaran

Pengusaha (musta'jir) memiliki tanggung jawab untuk membayar upah kepada buruh setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Apakah itu dalam bentuk harian, bulanan, atau lainnya. Agama Islam menganjurkan agar pembayaran upah dilakukan dengan segera setelah pekerjaan selesai atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan tidak ditunda-tunda. Jika pembayaran ditunda tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut dianggap sebagai perlakuan yang zalim.

Rasulullah SAW menekankan pentingnya memberikan upah kepada pekerja atau buruh sebelum kering keringatnya. Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibnu Majah).

Hadis Nabi SAW yang mendorong umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting, yaitu;

---

<sup>44</sup>Ahmad Muchaddan Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengusaha, Pembentukan, Karakter, Dan Perlindungan (Jakarta: Publisher,2015). 124

1. Sebagai seorang pekerja, seseorang diharapkan untuk menjadi sosok yang berdedikasi, berintegritas, dan berkomitmen tinggi. Tuntutan ini tercermin secara simbolis dalam perkataan Rasulullah, "Pekerjaan adalah ladang keringat."
2. Pembayaran upah yang diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan adalah suatu keharusan yang tak terbantahkan. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengeksploitasi tenaga kerja yang berharga, sementara hak-hak mereka tidak diberikan dengan tepat waktu.

Para pekerja memiliki hak-hak yang sama dengan majikan, sebagai bentuk konsekuensi logis dari kedudukan manusia. Majikan tidak boleh mengeksploitasi pekerja, melainkan harus memberikan hak-hak mereka sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama..<sup>45</sup>

Dalam kenyataannya, memberikan upah kepada pekerja di tambak udang telah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Pengusaha tambak udang dengan segera membayar pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Terkadang, pemilik tambak udang mengalami kesulitan untuk membayar pekerja mereka atau mereka terpaksa menunda pembayaran mereka. Hal ini dilakukan karena pemberian upah kepada pekerja harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

---

<sup>45</sup> Isnaini Harahap, Dkk, Hadis- Hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2017), 84-85.

